



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 109 / KEP / 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS HAJI DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, seleksi calon Petugas Haji Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B-754/Kw.12.4/ HJ.01/02/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal Pengumuman Hasil Tes PHD DIY Tahun 2024, telah dilaksanakan seleksi Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk selanjutnya dibentuk Petugas Haji Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS HAJI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu kelancaran jamaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan ibadah haji mulai dari persiapan, keberangkatan ke Arab Saudi sampai kembali ke tanah air;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna menunjang kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan ibadah haji; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan ibadah haji kepada Gubernur.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 MARET 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agama R.I melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia;
 2. Bupati/Walikota se-DIY;
 3. Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY;
 4. Inspektur DIY;
 5. Kepala BKD DIY;
 6. Kepala BPKA DIY;
 7. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY;
 8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-DIY; dan
 10. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 109 / KEP / 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS HAJI
DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN PETUGAS HAJI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	NIP	INSTANSI	KET
1.	Ahmad Hanif, SIP, MPA	198105092010011014	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	Petugas Pelayanan Umum
2.	Annas Makruf Haifani Jumhan S.P., M.M. MPA.	197806102011011006	BAPPEDA DIY	Petugas Pelayanan Umum
3.	Moh Qayyim Autad S.KOM, MT	197901292006041002	Dinas Pertaru DIY	Petugas Pelayanan Umum
4.	Purwo Yuniarto SST, MMR	197906052005011016	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Petugas Pelayanan Umum
5.	Setya Firmanta S.Sos, M.Eng	197101221996031001	Pemerintah Kabupaten Sleman	Petugas Pelayanan Umum
6.	Timur Agus Nugroho S.AP	197105121990031006	Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY	Petugas Pelayanan Umum
7.	Enaryaka S.Kep, Ns, M.M	19731161998031005	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	Petugas Pelayanan Umum
8.	Jaka Suryanta S.Hut, M.Ec. Dev	197605152003121006	Dinas LHK DIY	Petugas Pelayanan Umum
9.	Agha Perdana Putro S.Si.T.	198810212011011007	Dishub DIY	Petugas Pelayanan Umum
10.	dr. Titis Indri Wahyuni	198006052005012015	Puskesmas Imogiri I	Petugas Pelayanan Kesehatan
11.	dr. Vivin Ratri Kurniasari Agustiyani Sulisty	198308272010012010	Puskesmas Cangkringan	Petugas Pelayanan Kesehatan

NO.	NAMA	NIP	INSTANSI	KET
12.	dr. Naila Amalia	199103312019032010	RSJ Ghrasia	Petugas Pelayanan Kesehatan
13.	dr. Suharno	197608072010011010	Puskesmas Tegalrejo	Petugas Pelayanan Kesehatan
14.	dr. Dody Wahyu Lestya Nugraha Sp.N	198811152014021001	RSJ Ghrasia	Petugas Pelayanan Kesehatan
15.	dr. Hera Hapsari	198807212015022003	Puskesmas Mergangsan	Petugas Pelayanan Kesehatan
16.	dr. Dwi Anna Susanti	196801132002122003	Puskesmas Ngaglik I	Petugas Pelayanan Kesehatan
17.	dr. Hery Tri Susanto Sp.An	198511072011011002	RSUD Prambanan	Petugas Pelayanan Kesehatan
18.	dr. Dewang Sadiyanto Sp.An	198506122020121002	RSUD Sleman	Petugas Pelayanan Kesehatan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X